



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "INDRA KARYA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga;  
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan instalasi listrik dan konstruksi besi.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;  
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 Nomor 59) tentang Perusahaan Negara;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "INDRA KARYA".



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB - I

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 1

- (1) Dengan nama Perusahaan Bangunan Negara "INDRA KARYA" yang selanjutnya disebut P.N. "INDRA KARYA" didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.
- (2) Perusahaan bangunan bekas milik Belanda bernama Indonesian Electrical and Mechanical Engineers and Contractors (INDEMEC) C.V. d/h. Technisch Bureau H. & S. Jakarta, yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960, dengan ini dilebur kedalam P.N. "INDRA KARYA" termaksud dalam ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Indonesia Electrical and Mechanical and Contractors (INDEMEC) C.V. beralih kepada P.N. INDRA KARYA "

## BAB - II

### ANGGARAN DASAR

#### Ketentuan Umum

#### Pasal 2

- (1) P.N. "INDRA KARYA" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. "Pemerintah" ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
- c. "Perusahaan" ialah P.N. INDRA KARYA" ;
- d. "Direksi" ialah Direksi P.N. "INDRA KARYA"
- e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1961.

### Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

### TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta, dan dadapat mempunyai kantor-kantor cabang di dalam negeri dengan persetujuan Menteri.

### TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

#### Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk ikut serta membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan instalasi listrik dan konstruksi besi dan melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

#### MODAL

##### Pasal 7

- (1) Modal perusahaan ditetapkan Rp. 112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah,
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) sub b.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

#### PIMPINAN

##### Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaksud didalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1961 tentang pendirian B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang bertujuan mencari laba.

#### Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam ...